



**P U T U S A N**

**Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **JEMMY LELIAK** alias **JEMI**;  
**Tempat lahir** : Ambon;  
**Umur/tanggal lahir** : 41 Tahun / 30 Mei 1977;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05 Kecamatan Nusaniwe- Kota Ambon;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Buruh Pelabuhan;  
**Pendidikan** : SD (tamat);

**Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :**

1. Penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease :
  - 1.1 Ditangkap tanggal 4 September 2018;
  - 1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018 dengan penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 dengan jenis penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
  - 5.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
  - 5.2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;

**Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **MISNA S. WEUL ARTAFELLA, SH**, Advokad dan Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Hairun No 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb, tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2018 No. Reg.Perk: PDM-230/Ep.2/11/2018 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMMY LELIAK alias JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMMY LELIAK alias JEMI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 23 Januari 2019 dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-230/S.1.10/Ep.1/11/2018, tanggal 19 Nopember 2018 sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat tepatnya di rumah terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI di Jln. Nn. Saar Sopacua RT 004/05 Kec. Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi mengenai terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI sehingga saksi WILYAM dan saksi STEVE selaku anggota satuan Resnarkoba P. Ambon langsung ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening diduga Narkotika jenis Shabu- shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah terdakwa. sehingga terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening Narkotika jenis Shabu- shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui sisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu- shabu pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 yang saat itu dibeli dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang;
- Bahwa terdakwa sudah membeli Shabu- shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang);
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/676/Labkes/VIII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan

**Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap :

JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, Deskripsi Spesimen : Jenis Urine Segar; Jumlah ± 10 mL; Warna Kuning Tua; pH 5.6, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif

THC : Negatif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Positif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. MAKASSAR No. Lab : 3834/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 128/ IX/ Res.4.2/ 2018 tanggal 06 September 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0207 gram, diberi nomor barang bukti 9658/2018/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JEMMY LELIAK ALIAS JEMI.

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : 9658/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan ia terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat tepatnya di rumah terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI di Jln. Nn. Saar Sopacua RT 004/

**Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 Kec. Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi mengenai terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI sehingga saksi WILYAM dan saksi STEVE selaku anggota satuan Resnarkoba P. Ambon langsung ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening diduga Narkotika jenis Shabu- shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah terdakwa. sehingga terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening Narkotika jenis Shabu- shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui sisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu- shabu pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 yang saat itu dibeli dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang;
- Bahwa terdakwa sudah membeli Shabu- shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang);
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/676/Labkes/VIII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, terhadap :  
JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, Deskripsi Spesimen : Jenis Urine Segar; Jumlah ± 10 mL; Warna Kuning Tua; pH 5.6, dengan Laporan Hasil Uji :  
Pemeriksaan :  
Morphine : Negatif  
Amphetamine : Negatif  
THC : Negatif  
Benzodiazepine : Negatif  
Methamphetamine : Positif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. MAKASSAR No. Lab : 3834/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permin taan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 128/ IX/ Res.4.2/ 2018 tanggal 06 September 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa:  
1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan- penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto 0,0207 gram, diberi nomor barang bukti 9658/2018/NNF.

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JEMMY LELIAK ALIAS JEMI.

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti dengan No : 9658/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan ia terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat tepatnya di rumah terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI di tepatnya di rumah terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI di Jln. Nn. Saar Sopacua RT 004/ 05 Kec. Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi mengenai terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI sehingga saksi WILYAM dan saksi STEVE selaku anggota satuan Resnarkoba P. Ambon langsung ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening diduga Narkotika jenis Shabu- shabu

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb



yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah terdakwa. sehingga terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui sisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu- shabu pada hari sabtu tanggal 01 september 2018 yang saat itu dibeli dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang.
- Bahwa terdakwa sudah membeli Shabu- shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang)
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/676/Labkes/VIII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, terhadap :  
JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, Deskripsi Spesimen : Jenis Urine Segar; Jumlah ± 10 mL; Warna Kuning Tua; pH 5.6, dengan Laporan Hasil Uji :  
Pemeriksaan :  
Morphine : Negatif  
Amphetamine : Negatif  
THC : Negatif  
Benzodiazepine : Negatif  
Methamphetamine : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. MAKASSAR No. Lab : 3834/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 128/ IX/ Res.4.2/ 2018 tanggal 06 September 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa:  
1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan- penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto 0,0207 gram, diberi nomor barang bukti 9658/2018/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JEMMY LELIAK ALIAS JEMI;

Dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti dengan No : 9658/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan ia terdakwa JEMMY LELIAK ALIAS JEMI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. WILLYAM F. SIAHAYA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari in forman kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah Terdakwa. sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui sisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 yang saat itu dibeli dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga paketan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ANDROMEDA dan menurut Terdakwa shabu-shabu yang dibelinya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## **2. STEVE VINNO LEWERISSA :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah

**Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah Terdakwa. sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui sisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 yang saat itu dibeli dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga paketan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ANDROMEDA dan menurut Terdakwa shabu-shabu yang dibelinya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JEMMY LELIAK** alias **JEMI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang Ambon, Terdakwa menghubungi sdr. ANDROMEDA melalui handphone (HP) untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. ANDROMEDA dan melakukan transaksi. Kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa pakai dan masih ada sisanya kemudian Terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu di bawah taplak meja yang berada diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah Terdakwa. sehingga terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 yang Terdakwa dibeli dari Sdr. ANDROMEDA dengan harga paketan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. ANDROMEDA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2013 sampai 2018 atau 4 s/d 5 kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013 dan yang terakhir kalinya pada tanggal 1 September 2018 dan tanggal 4 September 2018 Terdakwa ditangkap dan sejak ditahan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan shabu-shabu adalah tindakan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu yang terdiri dari Asesmen Hukum dan Asesmen Medis pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa benar awalnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lease langsung ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah Terdakwa. sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui sisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 yang saat itu dibeli dari Sdr. ANDROMEDA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga paketan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang Ambon;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ANDROMEDA dan menurut Terdakwa shabu-shabu yang dibelinya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/676/Labkes/VIII/2018 tanggal 04 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap : JEMMY LELIAK ALIAS JEMI, Deskripsi Spesimen : Jenis Urine Segar; Jumlah  $\pm$  10 mL; Warna Kuning Tua; pH 5.6, dengan Laporan Hasil Uji : *Methamphetamine* : *Positif*;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. MAKASSAR No. Lab : 3834/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 128/ IX/ Res.4.2/ 2018 tanggal 06 September 2018, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0207 gram, diberi nomor barang bukti 9658/2018/NNF. Barang Bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa an. JEMMY LELIAK ALIAS JEMI. Dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminolistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut : Barang



Bukti dengan No : 9658/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2013, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “ Setiap Penyalahguna ” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi WILYAM F. SIAHAYA, dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA serta dibenarkan pula oleh Terdakwa yang satu sama lainnya keterangannya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 yang dibeli dari Sdr. ANDROMEDA dengan harga paketan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Gudang Arang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3834/NNF/IX/2018, tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal benaing dengan netto 0,0207 gram diberi nomor barang bukti 9658/2018/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa JEMMY LELIAK alias JEMI dengan kesimpulan sampel positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/676/Labkes/VIII/2018, tanggal 4 September 2018 yang dibuat oleh Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku yang ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap : JEMMY LELIAK alias JEMI, Deskripsi Spesimen : Jenis Urine; Jumlah  $\pm$  10 MI; Warna Kuning Tua; pH Spesimen 5.6, dengan Laporan Hasil Uji : Methamphetamine : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu-shabu (methamphetamine) adalah 1 (satu) gram, sedangkan dalam persidangan perkara ini terbukti bahwa sisa shabu-shabu yang disimpan Terdakwa adalah seberat 0,0207 gram dan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim menggolongkan Terdakwa sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai pengedar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *setiap penyalahguna* ” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur : “ Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan I, II dan III. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan unsur setiap penyalah guna tersebut diatas telah terbukti bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nn. Saar Sopacua RT.004/RW.05 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi WILLYAM F. SIAHAYA dan saksi STEVE VINNO LEWERISSA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah taplak meja ruang tamu di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013 dan yang terakhir kalinya pada tanggal 1 September 2018 dan tanggal 4 September 2018 Terdakwa ditangkap dan sejak ditahan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan shabu-shabu;

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkoba jenis shabu di didalam rumah Terdakwa adalah untuk keperluan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, hal mana bersesuaian dengan Rekomendasi Nomor R/109/IX/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua TAT Propinsi Maluku Drs. M. ARIS PURNOMO selaku Ketua TAT Propinsi Maluku yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Jemmy Leliak alias Jemi adalah :

1. Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu;
2. Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkoba;
3. Tingkat ketergantungan narkoba Terdakwa pada tingkat sedang menuju berat (skor DAST 13);
4. Rekomendasi Terdakwa untuk menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada akhir masa putusan pidana Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (rawat inap di Bodokka Makassar) selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Nomor R/109/IX/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 1 Oktober 2018 tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu berada pada tingkat substansial (Skor DAST 13) sebagai pengguna sedang menuju berat, maka Terdakwa perlu ditangani secara medis karena Terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba (bukan pengedar) sehingga perlu mendapatkan pengobatan dan perawatan, dengan demikian, Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu seorang korban penyalahguna narkoba tidak sepatasnya dihukum dengan hukuman yang berat, tetapi harus ditempatkan ke dalam tempat rehabilitasi guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh karena memenjarakan yang bersangkutan dengan hukuman pidana yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya Terdakwa memiliki narkoba untuk digunakan diri sendiri serta berdasarkan surat Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/676/Labkes/VIII/2018, tanggal 4 September 2018 yang dibuat oleh Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku yang ditandatangani oleh Penguji dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dalam kesimpulannya positif mengandung metamfetamin termasuk golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal diatas, Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika (Pengguna). Lagi pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu-shabu (methamphetamine) adalah 1 (satu) gram, sedangkan dalam persidangan perkara ini terbukti bahwa sisa shabu-shabu yang disimpan Terdakwa adalah seberat 0,0207 gram dan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menggolongkan Terdakwa sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2013 s/d 2018 (4 s/d 5 kali seminggu);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMMY LELIAK** alias **JEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh kami **JIMMY WALLY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH** dan **FELIX R. WUISAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MENTRINA GARING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUNITA SAHETAPY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan  
dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH**

ttd

**FELIX R. WUISAN, SH.MH**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**JIMMY WALLY, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**MENTRINA GARING**